

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan negara merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang berlangsung tanpa henti (*sustainable*) untuk mengubah suatu keadaan negara menjadi yang lebih baik serta mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa. Untuk merealisasikan hal tersebut tentunya dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Hal ini berarti diperlukan adanya peningkatan sumber - sumber pendapatan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut.

Menurut Penjelasan Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:

1. pelayanan umum;
2. pertahanan;
3. ketertiban dan keamanan;
4. ekonomi;
5. lingkungan hidup;
6. perumahan dan fasilitas umum;
7. kesehatan;
8. pariwisata;
9. budaya;
10. agama
11. pendidikan; dan
12. perlindungan sosial.

Sumber dana pembangunan negara dapat diperoleh dari sumber daya alam (SDA), aktivitas usaha pemerintah (BUMN/BUMD), pinjaman, hibah, dan pajak. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting, hampir seluruh negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang menempatkan pajak sebagai sumber penting untuk membiayai pembangunan di negaranya. Peranan pajak dalam penerimaan negara semakin besar dari tahun ke tahun. Hal ini

terbukti pada kurun beberapa waktu tahun 2011-2016 lebih dari 60% penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan negara. Berikut disajikan data pendapatan negara 5 (lima) tahun terakhir (2011-2016) proporsi pendapatan negara dari pajak terhadap pendapatan negara bukan pajak.

Tabel 1.1

Penerimaan Negara Tahun 2011-2016

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Pajak	763.670	885.027	995.214	985.116	1.294.259	1.360.138
Penerimaan Bea dan Cukai	115.015	131.211	153.151	161,733	194.997	186.527
PNBP	286.567	341.143	349.157	398,540	269.075	273.850
Hibah	4.662	825	4.484	4,713	3.312	2.032
Total Pendapatan Negara	1.169.915	1.358.205	1.502.005	1,550,100	1.761.643	1.822.547
Persentase Pajak/ Total Pendapatan Negara	65,3%	65,2%	66,3%	63,6%	73,5%	74,6%

(Sumber : Kementerian Keuangan)

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi paling besar pada jumlah pendapatan negara, oleh karena itu pemasukan dari sektor pajak harus tetap dijaga keberlangsungannya, bahkan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Perkembangan peranan pajak sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat dari masa ke masa. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Kecenderungan kenaikan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kebutuhan belanja negara. Hal ini membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment System*. Dimana sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak.

Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar maka wajib pajak diharuskan mengadakan pencatatan atau pembukuan. Dalam hal wajib pajak badan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu menurut perpajakan maka diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebut dengan laporan keuangan komersial.

Karena terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan perpajakan, maka laporan keuangan komersial perlu dilakukan penyesuaian/rekonsiliasi. Dengan rekonsiliasi fiskal akan mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang siap dipakai sebagai sumbe data perhitungan pajak penghasilan (PPh).

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-undang pajak memberikan pembatasan untuk hal - hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan analisis koreksi fiskal untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Rismawani (2016) dengan judul **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT. Gajahmada Indrasehati”**. Hasil penelitian tersebut terdapat koreksi fiskal positif yang berakibat laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan keuangan fiskal, serta terdapat kurang bayar pajak penghasilan perusahaan.

PT. Boma Bisma Indra (BBI) setiap tahunnya selalu mengalami lebih bayar yang cukup besar pada SPT Tahunannya. Pada tahun 2016 PT. Boma Bisma Indra (BBI) mengalami lebih bayar sebesar Rp. 3.301.583.775. Hal itu terjadi karena adanya beberapa faktor salah satunya yaitu perhitungan laba menurut pajak (fiskal) melalui proses rekonsiliasi fiskal.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Peranan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Kewajaran Jumlah Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus: PT. Boma Bisma Indra (BBI) Surabaya)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada PT Boma Bisma Indra (persero) Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab Pajak Tahunan PT. Boma Bisma Indra (persero) Surabaya pada tahun 2016 mengalami Lebih Bayar.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh koreksi fiskal terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada PT. Boma Bisma Indra (persero) Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan pihak yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Sebagai wujud kongkrit implementasi ilmu berdasarkan pengetahuan dan teori ke dalam prakteknya dan menjadi sebuah proses pembelajaran yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan dalam mekanisme penerapannya di lapangan. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, sehingga diperoleh manfaat dari pengalaman penelitian.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan kepada perusahaan dalam penghitungan beban pajak penghasilan badan tahunan yang terutang.